

## **DAMPAK FORCE MAJEURE DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Kartika Septiani Amiri**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [kartika.amiri@iain-manado.ac.id](mailto:kartika.amiri@iain-manado.ac.id)

### **ABSTRACT**

Pandemi Covid- 19 yang menyebabkan keadaan darurat di seluruh Negara khususnya di Indonesia membuat dunia binsis menjadi tidak normal karena digunakannya klausul Force majeure sebagai alat pemaaf atau sebagai alasan tidak memenuhi isi perjanjian, walaupun kadangkala fore majeure seringkali menimbulkan masalah baru dalam dunia perekonomian. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah dampak yang terjadi dalam perekonomian di Indonesia pada masa pandemic covid 19 dalam penggunaan klausul Force majeure? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pustaka dengan hasilnya menggunakan pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah yang sesuai dengan judul artikel ini. Dari hasil penelusuran dan analisis bahwa penerapan klausul force majeure pada masa pandemic ini menggunakan 2 unsur atau pendekatan yaitu force majeure absolut dan force majeure relative, serta kerugian dan keadaan perekonomian yang diakibatkan hal ini Indonesia mengalami deficit yang signifikan karena sektor usaha menurun yang menyebabkan pendapatan pajak oleh Negara juga menurun sementara belanja Negara pada keadaan darurat saat ini sangat besar.

**Kata kunci:** Covid 19; *Force Majeure*; Perekonomian.

## PENDAHULUAN

Wabah penyakit Corona Virus (Covid-19) cukup membuat dunia berduka dengan penyebaran yang begitu cepat dan luas sehingga status pandemi global ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO). Kematian karena covid-19 tidak bisa dihindari, setelah lebih dari 4000 orang di 114 negara pada 11 Maret 2020 dan 118.000 orang terjangkiti virus ini. Data sementara dari WHO sampai minggu ketiga Maret 2020, sebanyak 294.110 di 186 negara dan 12.944 di antaranya menyebabkan kematian dengan jumlah kasus terbanyak di China (Mustakim & Syafrida, 2020).

Dalam hukum bisnis, *Force Majeure* atau keadaan kahar dapat digunakan debitur sebagai alasan tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian. Namun yang masih menjadi polemik apakah pandemi ini bisa dijadikan alasan untuk menerapkan *Force Majeure* jika dilihat dari pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara dimana kedua pasal tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai *Force Majeure* atau yang disebut keadaan Kahar. Suatu perjanjian klausul mengenai *Force Majeure* seringkali menimbulkan masalah sejauh mana dan bagaimana hukum perdata memandang *force majeure* sebagai alasan pemaaf tidak dilaksankannya suatu kontrak (Kontrak et al., n.d.).

Di Indonesia pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2020 diperkirakan semula 5,3 % menurun sampai dibawah 2 % disebabkan ketidakpastian dan prediksi yang berbed, terjadinya fluktuasi kurs USD yang mengalami peningkatan drastis menjadi Rp. 16.000 per USD pada awal April 2020, sehingga terjadi kerugian sektoral yang mempengaruhi APBN secara nasional, walaupun tidak semua sektor bisnis mengalami kerugian, maupun kerugian individu atau pelaku bisnis (Hadiwardoyo, 2020). Secara langsung maupun tidak langsung Negara ikut mengalami kerugian disebabkan pendapatan yang menurun khususnya dari pajak, sementara belanja melonjak karena harus mengatasi keadaan darurat mulai dari menyediakan jaring pengaman sosial, mengatasi penderita covid-19, mengerahkan aparat, tenaga kesehatan yang ekstra, membayar bunga untuk utang baru, dan lain sebagainya (Hadiwardoyo, 2020).

Terjadinya pandemi, menyebabkan perjanjian kredit dalam keadaan memaksa menjadi suatu keadaan dimana seorang debitur tidak bisa melaksanakan prestasinya disebabkan keadaan yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan ini tidak dapat diertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur kemampuan untuk membayar hutang menjadi menurun karena tidak dalam keadaan normal disebabkan pandemi. (Aji et al., 2021). Namun alasan *force majeure* tidak serta merta membuat debitur untuk tidak memenuhi kewajibannya atau menunda membayarkannya, harus terdapat alasan lain serta negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak sehingga *force majeure* dapat digunakan sebagai alasan tidak terpenuhinya suatu tanggungan atau kewajiban (Muljono & Sastradinata, 2020).

Keadaan force majeure membutuhkan suatu pembuktian bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi, berdasarkan pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara, serta dalam sebuah perjanjian penting untuk memperhatikan bahwa force majeure telah ditentukan dalam isi perjanjian. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus dapat meyakinkan kreditur benar-benar mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya pandemic covid 19 (Muljono & Sastradinata, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian artikel paper kali ini, penulis menggunakan pendekatan atau metode kajian pustaka yang hasil pembahasannya diperoleh dengan mengumpulkan hasil data dari buku, jurnal ilmiah yang sesuai dengan judul artikel yang penulis kemukakan dengan maksud dan tujuan untuk dipelajari dan dipahami dengan baik mengenai konsep force majeure dalam sistem perekonomian Indonesia dalam masa pandemi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Force Majeure atau keadaan memaksa ialah suatu kejadian yang muncul diluar kemauan, kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Force majeure juga sering diartikan dengan overmacht atau dalam kamus hukum mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi terpenuhinya prestasi pada perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian serta bunga. Force majeure dalam bahasa perancis diartikan keadaan memaksa. Istilah dalam penyebutan force majeure / overmacht dalam ialah keadaan memaksa. (Aji et al., 2021).

Dalam perjanjian Force majeure dibedakan 2 yaitu absolut (suatu keadaan pihak debitur sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan prestasi yang terbit dari perjanjian tersebut) dan relative (suatu keadaan memaksa dimana prestasi tersebut dalam keadaan normal tidak mungkin dilakukan, meskipun masihb mungkin dilakukan dengan cara yang tidak normal) (Fibriani, 2020).

Force majeure tidak dapat diberlakukan apabila sebelumnya debitur sudah pernah melakukan kesalahan kepada salah satu pihak sebelum terjadinya keadaan memaksa. Keadaan force majeure hanya berlaku pada debitur yang perolehan penghasilannya benar-benar terganggu dan menurun sehingga debitur tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekonomi seperti pedagang kaki lima, pengusaha transportasi, perhotelan, pariwisata, dll. Sedangkan debitur yang yang berprofesi sebagai Pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian, serta debitur yang penghasilan ekonominya tidak terganggu dan masih menerima penghasilan seperti biasanya sebelum adanya pandemic maka dinyatakan tidak dalam keadaan force majeure (Muljono & Sastradinata, 2020).

## Tinjauan Force Majeure dan Klausul

Dalam hukum perikatan *Force majeure* berasal dari konsep hukum Roma (*Vis motor cui resisi non potest*) yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia diartikan keadaan memakasa (Isradjuningtias, 2015). Terjadinya *force majeure* disebabkan oleh akibat yang tidak terduga yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya, sehingga debitur tidak harus menanggung resiko yang telah disepakati pada saat membuat perjanjian (Fibriani, 2020).

Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1244 dan 1245 memuat klausul memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan karena banjir, gempa, kebakaran, hujan badai, angin topan (bencana alam), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, pemberontakan, revolusi, kideta militer, sabotase, perang, invasi, blockade, embargo, terorisme, perselisihan perburuhan, mogok dan sanksi terhadap pemerintah. Dalam rumusan klausul *Force Majeure* dijelaskan bahwa *force majeure* yang tidak terduga oleh para pihak atau tidak menjadi asumsi dasar pada saat membuat kontrak, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi. Klausul *force majeure* dalam perjanjian bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, unsur-unsurnya pun harus memiliki kesamaan pada aturan hukum dan putusan pengadilan (Fibriani, 2020). Unsur-unsur tersebut antara lain: Kejadian alam, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi, dan peristiwa yang berindikasi adanya ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu perjanjian baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu (Fibriani, 2020).

## Asas Kebebasan Berkontrak

Ketentuan *force majeure* terdapat pada buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara normative menganut sistem terbuka, dimana terdapat kebebasan oleh para pihak untuk menentukan sendiri syarat perjanjian, baik bentuk lisan maupun tertulis (Salim HS, 2010). Secara normatif perjanjian yang harus memenuhi syarat sesuai pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Subekti pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan pelengkap (*optional law*) yang berarti pasal-pasal ini bisa tidak digunakan atas kehendak para pihak, yang jika dilihat dari sifat hukum pelengkap dari hukum perjanjian ini, menjadikan klausul *force majeure* dalam suatu perjanjian bukan suatu yang mutlak, sehingga sangat penting untuk memastikan apa saja yang diatur dalam ketentuan *force majeure* tersebut (Bagus et al., 2020).

## Akibat yang disebabkan Force Majeure dalam pelaksanaan perjanjian

Peristiwa *force majeure* berimplikasi akibat hukum bagi kreditur, dimana kreditur tidak dapat menuntut terlaksananya prestasi sesuai isi perjanjian, debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi sehingga kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam perjanjian menjadi gugur sehingga *force majeure* menjadi masalah yang berhubungan dengan resiko (Joka, 2020).

Akibat yang disebabkan oleh *force majeure* jika dilihat dari dua sifat masing-masing menimbulkan dampak yang berbeda. Keadaan memaksa yang bersifat absolut menimbulkan akibat tidak dipenuhinya lagi suatu prestasi atau kewajiban secara utuh karena sudah tidak memungkinkan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1381 apabila terjadi *force majeure* yang bersifat absolut, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sifat yang kedua yaitu rekatif, dimana ada jangka waktu yang ditentukan debitur yang tidak bisa memenuhi prestasinya, setelah keadaan memaksa berakhir maka prestasi akan dilaksanakan atau kata lain adanya penundaan pelaksanaan prestasi (Muljono & Sastradinata, 2020).

Penetapan Pandemi Covid 19 sebagai wacana nasional dari perspektif *Force majeure* dapat diklasifikasi bersifat relative, karena walaupun para pihak dihadapkan pada situasi yang tidak mampu untuk memenuhi prestasi, tapi jika pandemi berakhir para pihak masih bisa melanjutkan bisnisnya sehingga dapat kembali memenuhi prestasinya sesuai isi perjanjian (Bagus et al., 2020).

Atas landasan itikad baik, para pihak yang berprestasi pada perjanjian yang bersifat komersial yang mengalami *Force Majeure* bersifat relative secara relevan mempertimbangkan upaya untuk merekturisasi perjanjian sebagaimana yang diterapkan pada kredit perbankan. (Bagus et al., 2020).

### **Penyelesaian sengketa**

Menurut Sugarman ada beberapa solusi untuk menyelesaikan sengketa akibat *Force Majeure* pada perjanjian yaitu (Sugarman, 2020):

1. Strategi penyelesaian sengketa  
Merupakan cara untuk mewujudkan suatu tujuan untuk tercapainya ide dimana strategi sangat diperlukan untuk memilih jalan terbaik bagi pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis, dengan kesepakatan antara pihak dalam menentukan idealnya penyelesaian sengketa baik itu penyelesaian melalui pengadilan maupun negoisasi secara damai dengan semangat kekeluargaan
2. Inventaris potensi sengketa  
Perbedaan karakter setiap manusia membawa pengaruh terhadap cara bernegoisasi. Sehingga dalam upaya menginventaris sengketa akan merujuk pada informasi penyebab terjadinya sengketa
3. Cara-cara penyelesaian sengketa  
Merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 1 angka 10 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang telah disepakati yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan konsultasi, negoisasi, atau penilaian ahli
4. Penyelesaian sengketa melalui Negoisasi  
Negoisasi bisa terjadi karena adanya subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum, dimana negoisasi ialah merupakan bentuk tawar

menawar dan juga kompromi dalam mencapai kata sepakat atau persetujuan yang menguntungkan bagi para pihak (Salim Hs et al, 2008). Dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk asas kebebasan berkontrak dimana masing-masing pihak bebas menentukan isi perjanjian dengan bernegosiasi atau proses tawar menawar sehingga mencapai apa yang diinginkan oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Carissa Dianputri, 2020). Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup non litigasi (di luar pengadilan) dimana perundingan yang dilakukan para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ke tiga untuk menemukan penyelesaian dalam sengketa yang dihadapi. Kualitas negosiasi, sangat ditentukan oleh negoisator (para pihak itu sendiri) atau penerima kuasa yang mewakili para pihak yang bernegosiasi (advokat / pengacara).

Ada beberapa hal yang menjadi unsur penting dari sebuah proses negosiasi (candra irawan, 2010): (1) Keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan saling menguntungkan; (2) Keterlibatan aktif dari pihak yang bersengketa. Yaitu dengan sama-sama aktif melakukan pertemuan dan mengajukan tawaran yang bersifat solutif; (3) Keyakinan para pihak bahwa dengan negosiasi dapat mengahiri sengketa; (4) Komitmen hasil dari negosiasi untuk dapat dilaksanakan.

#### 5. Mekanisme penyelesaian sengketa

Dalam penyelesaian sengketa yang telah tercantum dalam klausul perjanjian hendaknya diselesaikan secara damai dengan semangat silaturahmi dan kekeluargaan

### **Aktivitas Ekonomi dan Bisnis pada masa pandemic**

Menurut data dari pusat statistik Indonesia terkena dampak bawaan langsung dari China terkait perekonomian. Hal ini disebabkan karena China adalah Negara tujuan utama ekspor Indonesia sejak tahun 2011, kedua dampak bawaan dari Negara- Negara lainnya yang terkena Covid 19 seperti Uni Eropa, Amerika, Korea Selatan dan Australia, baik dari impor, penanaman modal asing dan kunjungan wisata. Ketiga dampak ikutan dari perekonomian global, dimana ada 176 negara dalam ketidakpastian dalam ekonomi global setelah terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta pergeseran geopolitik internasional. Ketidakpastian ini meningkatkan tekanan terhadap perekonomian di Indonesia. Keempat, dampak lokal dari covid 19, menyebabkan beberapa organisasi menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Hadiwardoyo, 2020).

### **Kondisi Ekonomi disebabkan *Force Majeure* pada masa pandemic covid 19**

Persepsi masyarakat untuk penerapan keadaan *Force Majeure* saat terkena imbas dari pandemi covid 19 khususnya pada sektor ekonomi seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19 diantaranya berdampak langsung

pada perjanjian yang bersifat komersil yang gagal memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian masing-masing pihak (Majeure et al., 2020).

Penurunan di sektor perkonomian khususnya pada bidang perdagangan mulai dari pedagang kaki lima, pengusaha menengah samapai pengusaha menengah keatas, selain itu di dunia pariwisata juga terkena dampak salah satunya yaitu pendapatan pemerintah Daerah Bali yang menurun karena penerbangan domestic yang ditutup yang mengakibatkan tidak ada turis yang melakukan perjalan ke Bali (Bellina et al., 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Economi Centre of Reforms on Economic (CORE) memprediksi bahwa Indonesia memiliki tingkat perekonomian yang berada pada -2 sampai 2 persen, dibutuhkan peran pemerintah Indonesia yang ketat dan tepat dan cepat, karean pandemi dapat meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran apabila pandemi ini ditangani dengan lamban(Bellina et al., 2020). CORE Indonesia menyatakan bahwa ada beberapa kebijakan ekonomi yang diperkuat di Indonesia antara lain (Muhammad Idris, 2020):

1. Penerapan kebijakan at all cost dalam hal untuk mempercepat pengobaatan dan penyebaran virus corona
2. Pengurangan biaya dalam listrik, bahan bakar minyak, penyediaan air bersih
3. Relaksasi pajak penghasilan untuk pekerja industry manufaktur atau pajak badan untuk industri manufaktur
4. Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat yang berdampak langsung pada ekonomi serta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
5. Pemeriksaan data pada penerima Bantuan Langsung Tunai supaya tidak terjadi salah sasaran dalam penerimaan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah
6. Dalam mengatasi tingkat suku bunga yang tinggi dalam suku bunga perbankan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat merumuskan kebijakan yang bersifat strategis
7. Membuat kebijakan baru dari sisi fiskal pada pelebaran deficit anggaran yang melebihi limit yang telah ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara dibutuhkan ditengah maraknya kebutuhan belanja Negara untuk perekonomian

### **Kerugian perkonomian pada masa pandemic covid 19**

Ada beberapa kerugian selama masa pandemic covid 19 yaitu, Kerugian Nasional, kerugian Sektoral, Kerugian Individual dan *Corporate* atau pelaku bisnis.

#### **1. Kerugian Nasional**

Kerugian yang paling mudah dihitung adalah kerugian agregat secara nasional. Kerugian yang bersifat makro ini perhitungannya

digunakan oleh pelaku ekonomi berskala besar atau oleh Negara dalam penyusunan revisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan cara menggunakan acuan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan akumulasi total produksi di sebuah Negara selama setahun. PDB per kapita Indonesia per tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah USD 4.174,9 atau Rp. 59,1 juta (Kurs Rp 14.156 – per USD). Dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, maka PDB Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 15.833,9 Triliun, dengan acuan proporsi perwilayah dalam PDB, DKI Jakarta sebesar 17,53 % terhadap PDB, Bodetabek (Kabupaten dan kota Bogor, Kabupaten dan kota Bekasi, Depok, Bekasi, Tangerang) sebesar 7,3 %, dan Bandung Raya (Kota dan Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi) sebesar 3 % PDB. Dengan data indeks perputaran uang RI berada di Jakarta (JABODETABEK) sebesar 70 %. Pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 5,3 % namun karena dampak Corona sebagian kalangan memprediksi pertumbuhan dibawah 2 % yang disebabkan oleh ketidakpastian, dan terjadinya fluktuasi kurs USD (peningkatan drastis menjadi Rp. 16.000 per- USD pada awal April 2020 (Hadiwardoyo, 2020).

Menurut Hadiwardoyo ada 2 pilihan dalam menghitung kerugian. Yaitu dengan menggunakan asumsi perputaran uang di Jabodetabek sebesar 70% dari total uang beredar di Indonesia, atau dengan menggunakan perbandingan proporsi PDRB dari kawasan yang melakukan pembatasan sosial, selanjutnya kerugian-kerugian akibat pembatasan di kawasan lainnya dapat dihitung dengan menggunakan cara yang sama yaitu membandingkan proporsi PDRB terhadap PDB selama kurun waktu 12 bulan. Kedua cara ini memiliki dasar legitimasi.

## 2. Kerugian Sektoral

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kerugian ekonomi secara nasional akan mempengaruhi APBN, dan koreksi telah dilakukan. Namun bagi pelaku usaha angka agregat ini tidak selalu dapat digunakan mengingat tidak seluruh sektor bisnis mengalami kerugian, ada beberapa sektor usaha tertentu yang meningkat keuntungannya dari adanya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19. Maka dibutuhkan perhitungan berdasarkan sektor bisnis dan perhitungan masing-masing perusahaan. Sektor yang paling mendapatkan imbas yaitu sektor yang mengandalkan keramaian seperti pariwisata, pertunjukan, mall, pameran, dan lain sebagainya, lalu pelaku bisnis pendukung seperti transportasi massal, ticketing, hotel, pedagang musiman, dan lain sebagainya. Kemudian bisnis yang tidak dapat menerapkan *physical/ social distancing* (salon, pangkas rambut, ojek, spa, permainan anak-anak, jasa pembersihan rumah, dan lain sebagainya). Selanjutnya bisnis produk tersier seperti properti, kendaraan pribadi, perawatan tubuh, hobby, dan lain sebagainya serta bisnis pendukung seperti leasing dan lembaga pemberi kredit lainnya. Disamping itu sektor energi juga mengalami tekanan besar karena menurunnya efektivitas bisnis kecuacaan PLN (Hadiwardoyo, 2020).



### 3. Kerugian Individual dan *Corporate* (pebisnis)

Negara mengalami kerugian besar yang disebabkan menurunnya pendapatan khususnya dari pajak sementara belanja naik drastis karena harus mengatasi kondisi darurat. Adapun bentuk secara umum dari kerugian antara lain (Hadiwardoyo, 2020): (a) Bagi pelaku usaha hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan dan pengeluaran stabil; (b) Timbulnya denda disebabkan ketidaktepatan waktu pengiriman; (c) Rusaknya barang apabila tertahan di gudang / dalam perjalanan; (d) Pesangon akibat Pemutusan hubungan kerja; (e) Kerugian jika perusahaan menjual asset berharga murah; (g) Bagi individu hilangnya gaji dan tunjangan bagi profesi informal; (h) Pengeluaran ekstra bagi anggota keluarga dalam kondisi darurat; (i) Bunga utang baru apabila menggunakan dana talangan; (j) Kerugian jika terkena PHK.

## KESIMPULAN

*Force Majeure* dalam perjanjian pada masa pandemic covid 19 mempunyai dampak yang signifikan dalam perkenomian. Hal ini dilatar belakangi oleh Negara yang mengalami keadaan darurat yang disebabkan oleh wabah covid 19. Klusul *force majeure* pun menjadi alat sebagai alasan pemaaf tidak dilaksanakannya isi perjanjian. Secara langsung menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun samapai 2 % karena disebabkan oleh ketidakpastian dan prediksi yang berbeda sehingga terjadinya fluktuasi kurs USD sehingga mempengaruhi kerugian sektoral yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara secara nasional. Negara ikut mengalami kerugian yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan pajak sementara kebutuhan belanja Negara melonjak karena harus mengatasi keadaan darurat.

## REFERENSI

- Aji, B. S., Warka, M., & Kongres, E. (2021). Penerapan Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akrab Juara*, 6(1), 1–18.
- Bagus, P., Aris, T., Hukum, F., Udayana, U., Ketut, N., Dharmawan, S., Hukum, F., & Udayana, U. (2020). *PRESTASI PERJANJIAN KOMERSIAL PASCA PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA*. 8(12), 891–901.
- Bellina, S., Cahyaningrat, C. T., & Putri, A. S. (2020). Dampak Karantina Wilayah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 18–30.
- candra irawan. (2010). *Aspek hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternative dispute resolution)*. Mandar Maju.
- Carissa Dianputri. (2020). Negoisasi kontrak kerja karena force majeure akibat pandemi covid 19 ditinjau dari kitab Undang-undang hukum perdata. *Hukum Adigma*, 3.
- Fibriani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak dalam Keadaan Force Majeure Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2), 202–215.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19.

- Baskara: *Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92.  
<https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Isradjuningtias, A. C. (2015). Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(1), 136–158.  
<https://doi.org/10.25123/vej.1420>
- Joka, M. R. (2020). IMPLIKASI PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK HUKUM PEKERJA YANG DIPUTUSKAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA. *Binamulia Hukum*, 9(1), 1–12.
- Kontrak, S., Dari, D., & Hukum, P. (n.d.). <sup>3</sup>Wlgdn Dgd Shqjddqwdq Eld\D Nhuxjldq Gdq Exqjd Elod Nduhqd Nhdgddq.
- Majeure, F., Perjanjian, P., Pariwisata, S., & Artikel, R. (2020). *IMPLIKASI PENETAPAN DARURAT MASA COVID-19 SEBAGAI KEADAAN IMPLICATIONS OF COVID-19 EMERGENCY DETERMINATION AS FORCE*. 5, 398–409.
- Muhammad Idris. (2020). 7 Usulan Untuk Jokowi Agar RI Terhindar dari Krisis Akibat Corona. *Www. Kompas.Com*.
- Muljono, B. E., & Sastradinata, D. N. (2020). Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian di Masa Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Humaniora*, 4(2), 256–263.
- Mustakim, M., & Syafrida, S. (2020). Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Keputusan Hubungan Kerja di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(8), 695–706.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>
- Salim HS. (2010). *Perkembangan Hukum Kotrak Innominat di Indonesia* (Buku Kesat).
- Salim Hs et al. (2008). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Undersatanding (MoU)*. Sinar Grafika.
- Sugarman, W. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PADA PERJANJIAN KEPEMILIKAN RUMAH ANTARA PENGEMBANG DENGAN KONSUMENNYA (Studi Pada PT. Revalindo Cipta Mandiri). *UNES Law Review*, 3(1), 13–21.  
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i1.141>